

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PERUSAHAAN
ASURANSI BUMN DALAM PENERBITAN KONTRA BANK GARANSI
PROYEK BANDAR UDARA KERTAJATI YANG MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 891 K/PID.SUS/2022)
*CRIMINAL LIABILITY OF STATE-OWNED INSURANCE COMPANY
OFFICIALS IN THE ISSUANCE OF A COUNTER BANK GUARANTEE
FOR THE KERTAJATI AIRPORT PROJECT RESULTING IN STATE
FINANCIAL LOSSES
(A STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 891
K/PID.SUS/2022)***

Michael Adyhaksa Padang, Wessy Trisna dan Zulfi Chairi

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: adyaksapdg@gmail.com, wessy_trisna@usu.ac.id,
zulfi@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Padang, Michael Adyhaksa, Wessy Trisna dan Zulfi Chairi. *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Perusahaan Asuransi BumN dalam Penerbitan Kontra Bank Garansi Proyek Bandar Udara Kertajati yang Merugikan Keuangan Negara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara berperan strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga penyimpangan keputusan pejabatnya dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini mengkaji konstruksi kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana pejabat asuransi BUMN dalam penerbitan kontra bank garansi pada proyek Bandar Udara Kertajati yang tidak sesuai prosedur. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara harus dibaca terlebih dahulu dari ranah hukum administrasi negara, yaitu Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan kerugian nyata dan pasti jumlahnya serta berhubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum, dengan kewenangan penilaian dan penetapan secara primer berada pada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, sedangkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkedudukan sebagai penghitungan pendukung. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur kesalahan dan kerugian negara, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pid.Sus/2022 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Kata Kunci: BUMN, Kerugian Keuangan Negara, Pertanggungjawaban Pidana,

ABSTRACT

State-Owned Enterprises (SOEs) play a strategic role in managing separated state assets; therefore, any deviation in decision-making by their officials may result in state financial losses. This study examines the construction of state financial loss and the criminal liability of state-owned insurance company officials in the issuance of a counter bank guarantee for the Kertajati Airport project that was not carried out in accordance with applicable procedures. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, using statutory and case approaches. The findings indicate that state financial loss must first be construed through state administrative law, namely the State Finance Law and the State Treasury Law, which require the loss to be actual and definite in amount and causally linked to unlawful acts, while the authority to assess and determine such loss primarily rests with the Supreme Audit Board pursuant to Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2016, with audits by the Financial and Development Supervisory Agency serving a supporting function. Criminal liability is based on elements of fault and state loss, as affirmed in Supreme Court Decision Number 891 K/Pid.Sus/2022, which declared the defendant legally and convincingly guilty.

Keywords: *Criminal Liability, State Financial Losses, State-Owned Enterprises*

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai pelaksana pembangunan dan pelayanan publik yang harus dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).¹ Sebagai entitas yang kekayaannya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, BUMN tunduk pada berbagai ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban keuangan negara.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Konsekuensi yuridis dari status kepemilikan ini adalah timbulnya persoalan hukum mengenai kualifikasi kekayaan BUMN, apakah termasuk dalam pengertian keuangan negara atau tidak.³

¹ Syadzwin Hindun Nabila, *Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Negara dalam Kegiatan Ekonomi pada Cabang-Cabang Produksi yang Tidak Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak*, KANJOLI Business Law Review, Vol.1, No.1 (2023).

² Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti, *Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.4, No.2 (2025).

³ Amir Firmansyah, dkk., *Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi*, Binamulia Hukum, Vol.13, No.2 (2024).

Perdebatan akademis dan yurisprudensi menunjukkan bahwa kerugian yang dialami BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara apabila terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau pengurus BUMN tersebut.⁴

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan untuk BUMN merupakan bagian dari keuangan negara. Ketentuan ini membawa implikasi yuridis bahwa kerugian yang terjadi pada BUMN dapat dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana korupsi.⁵

PT Asuransi Asei Indonesia (PT ASEI) sebagai BUMN yang bergerak di bidang industri jaminan dan penjaminan memiliki fungsi vital dalam mendukung kegiatan usaha nasional, termasuk penjaminan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Dalam menjalankan operasionalnya, PT ASEI terikat pada berbagai regulasi yang ketat, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mewajibkan perusahaan perasuransian menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan tata kelola perusahaan yang baik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship, serta Keputusan Direksi PT ASEI yang mengatur prosedur dan persyaratan penerbitan produk penjaminan. Prinsip kehati-hatian menjadi landasan fundamental yang harus diterapkan oleh setiap pejabat perusahaan asuransi, terutama dalam hal akseptasi risiko, yang mengharuskan dilakukannya analisis risiko yang komprehensif, verifikasi dokumen yang lengkap, serta pemenuhan persyaratan teknis sebelum menerbitkan produk penjaminan.

Problematisasi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat BUMN dalam pengelolaan keuangan perusahaan menjadi semakin kompleks dengan adanya dualisme perspektif antara hukum keuangan negara dan hukum korporasi.

⁴ Budi Harianto, *Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol.3, No.4 (2025).

⁵ Arie Prakoso, dkk., *Kepastian Hukum atas Tindakan Bisnis Direksi BUMN Persero Beritikad Baik yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.3, No.4 (2023).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan kekayaan BUMN sebagai keuangan negara sehingga kerugian yang terjadi pada BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.⁶ Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang,⁷ termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.⁸

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara serta berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.⁹ Dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁰ Dalam perspektif hukum korporasi, pejabat perusahaan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis (*business judgment rule*) yang dilindungi sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan untuk kepentingan perusahaan. Ketegangan antara kedua perspektif ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pejabat BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.¹¹

Kompleksitas permasalahan hukum ini semakin bertambah dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

⁶ Adelia Yuliana, dkk., *Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst*, Journal of Innovative and Creativity, Vol.5, No.3 (2025).

⁷ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

⁹ Asmariah, *Pemberantasan Korupsi Antara Ketegasan dan Kemanusiaan: Studi Efektivitas Hukuman Mati dan Perampasan Aset dari Perspektif HAM*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.15, No.4 (2025).

¹⁰ Dewi Asri Puanandini, dkk., *Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum*, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol.4, No.1 (2025).

¹¹ Aryadi Almau Dudy dan Suheflihusnaini Ashady, *Peran Apip dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi terhadap Hasil Audit Penyalahgunaan Wewenang*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.7, No.2 (2023).

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 menggantikan KUHP lama. KUHP Baru membawa perubahan fundamental dalam pengaturan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam KUHP Baru, tindak pidana korupsi diatur dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, khususnya Pasal 603 sampai dengan Pasal 606. Pasal 603 KUHP mengatur delik korupsi yang substansinya menggantikan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Pasal 604 KUHP mengatur delik penyalahgunaan kewenangan yang menggantikan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Kodifikasi tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Baru menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan. Tindak pidana korupsi yang semula diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP (*lex specialis*), kini menjadi bagian integral dari kodifikasi hukum pidana nasional sebagai "tindak pidana khusus". Pengaturan ini mengubah paradigma tindak pidana korupsi yang semula dipandang sebagai *extraordinary crime* dengan hukum acara dan lembaga penegak hukum yang bersifat khusus, menjadi bagian dari KUHP meskipun dengan karakteristik khusus yang tetap dipertahankan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, KUHP Baru menganut sistem dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*), yang menegaskan bahwa untuk dapat dipidanya seseorang tidak cukup hanya dengan terpenuhinya unsur-unsur objektif perbuatan melainkan harus pula terpenuhi unsur-unsur subjektif berupa kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) serta kemampuan bertanggung jawab.¹³

KUHP Baru memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, korporasi secara eksplisit disebutkan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini sangat relevan dengan pertanggungjawaban pidana pejabat BUMN mengingat BUMN merupakan badan hukum berbentuk korporasi.

¹² Selvi dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP*, Al-Zayn. Vol.4, No.1 (2026).

¹³ Nathanael Kenneth, *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*, JLEB: Journal of Law, Education and Business, Vol.2, No.1 (2024).

Michael Adyhaksa Padang, Wessy Trisna dan Zulfi Chairi
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Perusahaan Asuransi Bumh dalam Penerbitan Kontra Bank Garansi Proyek Bandar Udara Kertajati yang Merugikan Keuangan Negara

Berdasarkan ketentuan KUHP Baru, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan dengan cara melakukan identifikasi kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan kesalahan dengan para individu yang mewakili korporasi. Dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP Baru juga ditegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yang memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pembuktian kerugian keuangan negara.¹⁴

Permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pejabat BUMN ini termanifestasi secara konkret dalam kasus penerbitan Kontra Bank Garansi oleh PT Asuransi Asei Indonesia untuk penjaminan Proyek Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati yang menjadi objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pid.Sus/2022. Kasus ini bermula dari penerbitan Kontra Bank Garansi senilai Rp24.522.598.571,00 oleh PT ASEI Kantor Cabang Jakarta 2 pada tanggal 23 Desember 2016 untuk menjamin Bank Garansi yang diterbitkan Bank Mandiri guna pencairan dana Termin IV proyek pembangunan Bandar Udara Kertajati yang dilaksanakan oleh PT Dharma Perdana Muda (PT DPM).

Dalam proses penerbitan Kontra Bank Garansi tersebut, Humaini, S.H., yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Cabang Jakarta 2 PT ASEI, memberikan persetujuan penerbitan meskipun terdapat penyimpangan terhadap prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan internal PT ASEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyimpangan tersebut antara lain meliputi: proses underwriting dilakukan tanpa kelengkapan dokumen yang memadai; persyaratan cash *collateral* tidak dipenuhi sebelum penerbitan sertifikat; dokumen indemnity agreement tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai akseptasi dengan penanggalan mundur.

Akibat penyimpangan itu, saat PT DPM wanprestasi tidak menyelesaikan sesuai kontrak dan terjadi klaim atas Bank Garansi, PT ASEI tak dapat melakukan pemulihan (*recovery*) karena tidak adanya jaminan *collateral* yang dapat ditarik,

¹⁴ Mohammad Rifqi Aziz, *Transformasi Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara atas Anak Usaha BUMN*, UNES Law Review, Vol.6, No.3 (2024).

PT ASEI mengalami kerugian Rp24.522.598.571,00 yang berdasar Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara.

Hubungan kausalitas atau *conditio sine qua non* antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul harus dapat dibuktikan secara yuridis untuk memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan.¹⁵ Atas perbuatan tersebut, Humaini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dengan dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (turut serta melakukan korupsi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara) dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (turut serta melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara).

Perkara ini mengalami dinamika hukum yang menarik untuk dikaji. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Februari 2021 memutuskan membebaskan Humaini dari semua dakwaan (*vrijspraak*) dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa tidak terdapat unsur melawan hukum dan tidak terbukti bahwa perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara. Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 891 K/Pid.Sus/2022 tanggal 16 Maret 2022 mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan Humaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dakwaan primair dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp400.000.000,00.

¹⁵ Sardi Laiti dan Fenty U. Puluhulawa, *Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang Mengakibatkan Kerugian Negara*, *Philosophia Law Review*, Vol.2, No.1 (2022).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara tepat dan benar. Mahkamah Agung menegaskan bahwa Humaini selaku Plt. Kepala Cabang Jakarta 2 PT ASEI memiliki tanggung jawab dan kewajiban hukum sesuai tugas pokok dan fungsi jabatannya dan telah terbukti memberikan kemudahan serta persetujuan terhadap penerbitan Kontra Bank Garansi yang secara formal dan materiil tidak memenuhi persyaratan dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis internal perusahaan. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa terdapat hubungan kausal (*conditio sine qua non*) antara perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan negara yang timbul dan karenanya terdapat sifat melawan hukum baik formil terkait disimpanginya ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun sifat melawan hukum materiil terkait penyimpangan atas tanggung jawab dan kewajiban hukum terdakwa sesuai tupoksi jabatannya.

Adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi kerugian keuangan negara dalam penerbitan kontra bank garansi oleh pejabat perusahaan asuransi BUMN?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pejabat perusahaan asuransi BUMN dalam penerbitan kontra bank garansi pada proyek Bandar Udara Kertajati yang merugikan keuangan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pid.Sus/2022?

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kerugian Keuangan Negara Dalam Penerbitan Kontra Bank Garansi Oleh Pejabat Perusahaan Asuransi BUMN

Konstruksi kerugian keuangan negara dalam penerbitan kontra bank garansi oleh pejabat perusahaan asuransi BUMN tidak dapat langsung dibaca melalui kacamata hukum pidana. Kerugian keuangan negara pada dasarnya merupakan konsep yang lahir dan tumbuh dalam ranah hukum administrasi negara, khususnya hukum keuangan negara, sehingga pemaknaannya harus ditelusuri terlebih dahulu dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebelum ditarik ke dalam kualifikasi delik korupsi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merumuskan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkupnya kemudian dirinci dalam Pasal 2, yang pada huruf g secara tegas memasukkan kekayaan negara maupun kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. Ketentuan inilah yang menjadi pintu masuk normatif untuk menyatakan bahwa kekayaan PT Asuransi Asei Indonesia sebagai badan usaha milik negara tetap berada dalam lingkup keuangan negara meskipun pengelolaannya tunduk pada hukum perseroan.¹⁶

Konsep kerugiannya sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Rumusan tersebut mengandung tiga unsur kumulatif, yakni adanya kekurangan yang bersifat riil, jumlah yang nyata dan pasti, serta hubungan sebab akibat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Penting dicatat bahwa syarat kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya sesungguhnya telah dianut lebih dahulu dalam ranah hukum administrasi negara jauh sebelum Mahkamah Konstitusi menegaskannya melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, sehingga pergeseran dari *potential loss* ke *actual loss* dalam hukum pidana korupsi pada hakikatnya merupakan penyelarasan terhadap konsep yang lebih dahulu hidup dalam hukum keuangan negara. Selain itu, ketentuan Pasal 59 sampai dengan ketentuan Pasal 64 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyediakan mekanisme penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti atas kerugian dan surat keterangan tanggung jawab mutlak,

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 huruf g UU No.17 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286.

yang menunjukkan bahwa tidak setiap kerugian negara serta-merta berujung pada penegakan hukum pidana. Instrumen pidana baru relevan digunakan apabila kerugian tersebut lahir dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengandung unsur kesalahan, sejalan dengan asas *ultimum remedium*.¹⁷

Persoalan berikutnya adalah lembaga mana yang berwenang menilai dan menetapkan kerugian negara tersebut. Secara konstitusional, Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 secara eksplisit menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Penyebutan pengelola badan usaha milik negara secara tegas dalam ketentuan tersebut sangat relevan dengan perkara *a quo*, karena menempatkan pejabat PT Asuransi Asei Indonesia sebagai subjek yang tindakannya dapat dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam kerangka kerugian negara.¹⁸

Kewenangan pemeriksaan tersebut perlu dibedakan menurut jenisnya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 membagi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ke dalam tiga jenis, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, Pasal 1 angka 22 juncto Pasal 59-Pasal 64 UU No.1 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355.; Sardi Laiti dan Fenty U. Puluwulawa, *Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang Mengakibatkan Kerugian Negara*.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, Pasal 10 ayat (1) UU No.15 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.85, TLN No.4654.

Penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi termasuk ke dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat investigatif, sehingga harus dibedakan secara tegas dari pemeriksaan atas laporan keuangan yang berujung pada pemberian opini. Pasal 16 ayat (1) undang-undang yang sama mengenal empat jenis opini, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan pernyataan menolak memberikan opini. Pembedaan ini penting karena dalam praktik kerap terjadi kekeliruan penalaran, seolah-olah opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan suatu entitas dengan sendirinya menutup kemungkinan adanya kerugian negara, atau sebaliknya opini wajar dengan pengecualian secara otomatis membuktikan adanya kerugian negara. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan pernyataan mengenai ada atau tidaknya penyimpangan yang merugikan keuangan negara, sehingga kesimpulan mengenai kerugian negara hanya dapat ditarik dari laporan hasil pemeriksaan investigatif atau laporan hasil penghitungan kerugian negara.¹⁹

Dalam praktik peradilan, kewenangan tersebut ditegaskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, atau satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, kewenangan primer berada pada Badan Pemeriksa Keuangan, sementara audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkedudukan sebagai suatu pemeriksaan pendukung yang menghasilkan penghitungan,

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) UU No.15 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400.

bukan penetapan. Meskipun demikian, rumusan yang sama juga membuka ruang bahwa dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, sehingga surat edaran tersebut tidak dapat dibaca sebagai penutupan mutlak terhadap alat bukti penghitungan yang berasal dari lembaga lain. Penegasan yang sejalan juga muncul dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mensyaratkan kerugian keuangan negara didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga negara yang berwenang di bidang audit keuangan negara.²⁰

Dalam perkara korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 UU Tipikor, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian negara tersebut, harus melalui audit yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu yakni Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemegang kewenangan primer dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pelaksana penghitungan. Dalam kasus kontra bank garansi Askrindo yang merugikan negara Rp170 miliar, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa nilai kerugian tersebut belum final karena BPKP DKI Jakarta masih menghitung nilai kerugian negara yang disebabkan praktik lancung tersebut. Perbuatan para Tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp170 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP terdiri dari metode *total loss*, metode *net loss* dan metode *real cost*. Penetapan metode tersebut dipengaruhi faktor hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan keuangan negara, faktor tempus kasus, faktor risiko atas hasil audit, faktor nilai manfaat barang/jasa, faktor penghitung nilai manfaat dan faktor tingkat prestasi pekerjaan pengadaan barang/jasa.

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Lampiran Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 6.

Metode PKN yang digunakan oleh pemeriksa investigatif BPK dan sudah diterima dalam pengadilan antara lain Pokok Plus Bunga, *Net loss* dan *Real cost*. Dalam menghitung kerugian negara terdapat 2 metode perhitungan, diantaranya adalah perhitungan kerugian negara bersih atau *net loss* dan kerugian negara total atau *loss*. Kerugian negara berfokus pada pertanggungjawaban yang tidak benar. Dalam pengadaan barang dan jasa, perhitungan kerugian negara didapatkan dari adanya selisih dari nilai kontrak dan realisasi dari pengadaan tersebut.²¹

Setelah konstruksi administratif tersebut dipahami, barulah kerugian keuangan negara akibat penerbitan kontra bank garansi bermasalah oleh pejabat perusahaan asuransi BUMN ditarik ke dalam ranah hukum pidana dengan kriteria yang ketat, baik secara normatif maupun yurisprudensi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata atau *actual loss* bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara atau *potential loss*. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi perubahan dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula termasuk dalam delik formil berubah menjadi delik materiil yang mengisyaratkan harus ada akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata dan tidak lagi mengakomodir kerugian Negara yang masih bersifat potensi atau *potential loss*.²²

Kriteria kerugian keuangan negara akibat penerbitan kontra bank garansi bermasalah meliputi beberapa aspek fundamental. Pertama, harus ada PMH yaitu tak melakukan analisis risiko memadai sebelum menerbitkan kontra garansi, melampaui limit wewenang dalam persetujuan penerbitan,

²¹ Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, *Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Mengadakan Penguatan Integritas dan Mitigasi Risiko Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, diakses dari <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/direktorat-jenderal-bina-konstruksi-mengadakan-penguatan-integritas-dan-mitigasi-risiko-hukum-pengadaan-barang-dan-jasa/>, diakses pada 7 Mei 2026.

²² Riyan Auliyanda Safrizal, dkk., *Perubahan Sifat Delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.6 (2025).

tidak memeriksa kelengkapan dokumen nasabah secara memadai, kolusi dengan nasabah untuk mempermudah penerbitan, mengabaikan collateral atau securitas yang seharusnya dipegang dan tidak mengikuti SOP internal perusahaan asuransi BUMH. Dalam kasus Askrindo, AH selaku Pimpinan PT Askrindo KCU Jakarta Kemayoran periode 2018–2019 menggunakan kelengkapan dokumen pengajuan permohonan Kontra Bank Garansi yang tidak memenuhi syarat. Pengajuan tersebut diduga tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh AR selaku Dirut PT KSE sebagai dokumen pendukung pengajuan Kontra SKBDN. AR juga diduga telah menyetujui pemberian Kontra SKBDN yang dinilai tidak layak.²³

Kedua, harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan pejabat dengan kerugian negara yang timbul. Dalam kasus kontra bank garansi, kausalitas ini terlihat dari penerbitan kontra garansi yang tidak layak yang kemudian menyebabkan negara harus mengeluarkan uang tanpa jaminan atau ikatan apa pun sehingga uang itu hilang. Jadi adalah ini PT Askrindo menerbitkan bank garansi dan SKBDN dan di situ penerbitannya menyimpang, sengaja menyimpang, yang ada akhirnya negara mengeluarkan uang sebesar Rp170 miliar tanpa jaminan atau ikatan apa pun. Sehingga uang itu hilang. AKW selaku Kepala Bagian Pemasaran PT Askrindo KCU Jakarta Kemayoran periode 2018–2019 sekaligus Pimpinan PT Askrindo KCU periode 2019–2020 diduga memerintahkan tersangka AR memecah permohonan Kontra SKBDN senilai Rp170 miliar menjadi lima permohonan agar limit kewenangan memutus akseptasinya hanya sampai Kepala Divisi UWS Kantor Pusat PT Askrindo. Bahkan, AKW juga memerintahkan analis dalam melakukan kajian kelayakan yang diduga untuk meningkatkan skor kapasitas dan kondisi PT KSE padahal PT KSE dianggap tidak layak mendapat fasilitas Kontra SKBDN dari Askrindo.²⁴

²³ Anshary Madya Sukma, *Kasus Kontra Bank Garansi Askrindo Rugikan Negara Rp170 Miliar, Begini Modusnya*, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20240718/16/1783520/kasus-kontra-bank-garansi-askrindo-rugikan-negara-rp170-miliar-begini-modusnya>, diakses pada 24 Mei 2026.

²⁴ Kumparan News, *Kejati DKI Jerat 4 Tersangka Korupsi di PT Askrindo, Rugikan Negara Rp 170 M*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kejati-dki-jerat-4-tersangka-korupsi-di-pt-askrindo-rugikan-negara-rp-170-m-239Z8d6vftJ>, diakses pada 24 Mei 2026.

Ketiga, kerugian harus bersifat riil dan dapat dihitung secara finansial. Kerugian negara dalam kasus kontra bank garansi dihitung dari nilai klaim yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi BUMN kepada bank ketika bank mencairkan bank garansi kepada pemerintah karena penyedia pekerjaan gagal memenuhi kewajibannya.²⁵ Dalam kasus Askrindo, keempat tersangka AH, AKW, DAS dan AR mengakibatkan kerugian negara sementara kurang lebih sebesar Rp170.000.000.000. Angka pastinya saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Mereka didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp169,9 miliar melalui manipulasi mekanisme asuransi kredit untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi tertentu.

Harus ada unsur sengaja atau kealpaan dalam arti pidana sesuai Pasal 36 KUHP Baru. Dalam kasus kontra bank garansi bermasalah, kesengajaan ditunjukkan oleh perintah memecah permohonan untuk menghindari limit kewenangan, perintah meningkatkan skor kelayakan secara tidak wajar dan penerimaan suap atau gratifikasi. AKW juga diduga menerima aliran dana Rp200 juta dari AR. Sementara itu, DAS yang merupakan Direktur Marketing Komersial PT Askrindo periode 2018–2020 telah mengarahkan AH dan AKW agar meminta AR memecah pengajuan SKBDN. Selain itu, DAS diduga telah menerima satu unit Harley Davidson serta uang Rp200 juta lantaran telah memberikan fasilitas Kontra SKBDN dari PT Askrindo.

Kerugian negara dalam konteks proyek infrastruktur pemerintah juga terkait dengan penyimpangan dari peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.²⁶ Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, jaminan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memenuhi persyaratan ketat. Jaminan penawaran digunakan dalam proses lelang sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak.

²⁵ Mardian Putra Frans dkk., *Analisis Kerugian Lingkungan dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.11, No.1 (April 2025), p.27.

²⁶ Sumarto dan Yan Rahadian, *Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal ASET (Akuntansi Riset), Vol.12, No.1 (2020).

Status kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara tetap menjadi perdebatan namun dalam praktik penegakan hukum kerugian BUMN yang disebabkan perbuatan melawan hukum tetap dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Berdasarkan pemahaman KPK, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN tetap merupakan penyelenggara negara sesuai UU No. 28 Tahun 1999 sehingga kerugian di BUMN tetap merupakan kerugian keuangan negara yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada Direksi, Komisaris dan Pengawas BUMN. Kerugian keuangan negara timbul akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan atas prinsip *Business Judgment Rule*. Merujuk pemahaman keuangan negara terkait tindak pidana korupsi dan pengurus BUMN selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU PTPK dan UU No. 28/1999, kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor. Pasal 4 UU Tipikor secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Ini berarti meskipun kerugian negara telah dikembalikan setelah kasus terungkap, pelaku tetap dapat dipidana.

Tidak setiap perbuatan korupsi harus dibuktikan dengan adanya perhitungan kerugian negara secara langsung. Korupsi dalam bentuk suap, gratifikasi, atau pemerasan tetap dapat dipidana meskipun tidak ditemukan kerugian keuangan negara secara langsung.²⁷ Namun untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang menjadi dasar penuntutan dalam kasus kontra bank garansi bermasalah, pembuktian kerugian keuangan negara menjadi unsur mutlak yang harus dipenuhi. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penerapan unsur dapat merugikan keuangan negara pasca putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 harus dibuktikan dengan kerugian yang nyata.

²⁷ Arif Setiawan dan Umar Ma'ruf, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.13, No.2 (2018).

Dalam perkara korupsi yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 akan semakin sulit karena institusi penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan harus menemukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata/riil.²⁸

Apabila konstruksi tersebut diterapkan pada perkara penerbitan Kontra Bank Garansi Proyek Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati, kerugian keuangan negara sebesar Rp24.522.598.571,00 yang dibebankan kepada PT Asuransi Asei Indonesia dihitung berdasarkan Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik, bukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan. Ditinjau dari Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, penggunaan hasil audit kantor akuntan publik sebagai dasar penetapan kerugian keuangan negara menyisakan persoalan kewenangan karena penetapan kerugian negara secara primer merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Namun demikian, dalam perkara ini unsur kerugian tetap dapat dipandang terpenuhi karena angka yang dipersoalkan bukan hasil estimasi atau proyeksi, melainkan nilai klaim yang telah benar-benar dibayarkan dan tidak dapat dipulihkan, sehingga memenuhi syarat nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Fakta pembayaran klaim tersebut pula yang dinilai majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, sehingga penilaian Mahkamah Agung tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh rumusan surat edaran dimaksud.

Kendati demikian, demi kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum, penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi yang melibatkan kekayaan negara yang dipisahkan sepatutnya tetap melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemegang kewenangan konstitusional,

²⁸ Marinews, *Menelisik Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK dan Penerapannya di Pengadilan Tipikor*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menelisik-unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi-pasca-putusan-mk-0Bb>, diakses pada 25 Mei 2026.

sedangkan hasil audit kantor akuntan publik maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diposisikan sebagai alat bukti pendukung yang memperkuat, bukan menggantikan, penetapan tersebut.²⁹

2. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Perusahaan Asuransi BUMH dalam Penerbitan Kontra Bank Garansi pada Proyek Bandar Udara Kertajati yang Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pid.Sus/2022

Sebelum menguji pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu perlu dipahami konsep pertanggungjawaban pidana dari perspektif regulasi dan doktrin. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan pencelaan terhadap pembuat atas tindak pidana yang dilakukannya, yang bertumpu pada asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas tersebut kini memperoleh dasar tekstual dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, sedangkan Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa tindak pidana pada dasarnya dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menganut ajaran dualistis yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, sehingga terpenuhinya seluruh unsur objektif suatu delik belum cukup untuk memidana seseorang selama unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan ketiadaan alasan pemaaf belum terbukti.³⁰

Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

²⁹ Budi Harianto, *Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara*.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Pasal 2 Ayat (2) menentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.³¹

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Unsur-unsur Pasal 3 meliputi tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana, karena jabatan atau kedudukan dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³²

Dibandingkan ancaman pidananya, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memberlakukan pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun dengan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar. Pasal 3 UU Tipikor memberlakukan pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 20 tahun atau seumur hidup dengan denda minimal Rp50 juta maksimal Rp1 miliar. Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan memberlakukan pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 8 tahun dengan denda minimal Rp5 miliar maksimal Rp100 miliar.

Pasal 2 UU Tipikor, unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah subjek hukum berupa setiap orang termasuk pejabat BUMN, perbuatan secara melawan hukum, tujuan memperkaya diri sendiri/orang lain atau korporasi dan akibat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

³¹ Adelia Yuliana, dkk., *Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.*

³² M. Harris Sofian Hasibuan, dkk., *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.1, No.1 (2022).

Untuk Pasal 3 UU Tipikor, unsur-unsurnya adalah subjek hukum berupa setiap orang termasuk pejabat BUMN, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana, hubungan karena jabatan atau kedudukan dan akibat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk Pasal 49 Ayat (2) UU Perbankan, unsur-unsurnya adalah subjek hukum pejabat bank berupa komisaris direksi atau pegawai, perbuatan kolusi dengan debitur, tujuan mempermudah pemberian kredit atau fasilitas dan akibat mengakibatkan kerugian bagi bank.³³

Penerapan pada kasus kontra bank garansi tidak sesuai prosedur melibatkan skema pelanggaran yang umum terjadi yaitu tidak melakukan analisis risiko yang memadai sebelum menerbitkan kontra garansi, melampaui limit wewenang dalam persetujuan penerbitan, tidak memeriksa kelengkapan dokumen nasabah secara memadai, kolusi dengan nasabah untuk mempermudah penerbitan, mengabaikan *collateral* atau securitas yang seharusnya dipegang dan tidak mengikuti SOP internal perusahaan asuransi BUMN. Dampak hukumnya adalah jika menimbulkan kerugian negara maka dapat dijerat UU Tipikor Pasal 2 atau Pasal 3.

Kerangka normatif dan konseptual sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya menjadi pisau analisis untuk menguji pertanggungjawaban pidana pejabat perusahaan asuransi BUMN dalam perkara penerbitan Kontra Bank Garansi pada Proyek Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kertajati sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pid.Sus/2022.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dianalisis melalui beberapa pintu masuk dogmatis hukum pidana. Pertama, ditinjau dari perspektif perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Mahkamah Agung menegaskan bahwasanya perbuatan Terdakwa mengandung sifat melawan hukum baik secara formil maupun materiil. Secara formil,

³³ Tjiangdi, *Aspek Pidana tentang Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23 Tahun 1991*, Dinamika Hukum, Vol.7, No.2 (2016).

Terdakwa terbukti melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mewajibkan perusahaan perasuransian menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016, serta Surat Keputusan Direksi PT ASEI Nomor 03/012/SKD.KN/HKM tentang Kebijakan Underwriting. Secara materiil, perbuatan Terdakwa menyimpangi tanggung jawab dan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya sebagai Plt. Kepala Cabang, yang seharusnya ia sadari penuh. Konsep melawan hukum materiil dalam hukum pidana korupsi memang telah diakui secara luas dalam yurisprudensi Indonesia, meskipun Mahkamah Konstitusi pernah membatasi penerapannya dalam fungsi negatif saja, namun substansi penyimpangan tanggung jawab jabatan tetap relevan sebagai salah satu elemen penilaian.

Kedua, dari perspektif unsur kesengajaan (*opzet*). Dalam delik korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain harus dilakukan "secara melawan hukum". Untuk membuktikan adanya *mens rea* atau niat jahat, mahkamah merujuk pada serangkaian fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar dan aktif mendorong proses penerbitan Kontra Bank Garansi meskipun ia mengetahui sendiri bahwa persyaratan belum terpenuhi. Terdakwa tidak hanya pasif membiarkan, tetapi secara aktif memerintahkan stafnya untuk mengabaikan prosedur, memerintahkan underwriting sheet dibuat seolah-olah lengkap dan memberikan akseptasi "ACC". Fakta ini membuktikan adanya kesengajaan dalam bentuk yang paling berat, yakni *dolus directus* atau sengaja dengan maksud, yang menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sadar menghendaki terjadinya penerbitan Kontra Bank Garansi meski tanpa pemenuhan persyaratan yang diperlukan.

Ketiga, dari perspektif kausalitas antara perbuatan dan kerugian keuangan negara. Mahkamah Agung menegaskan adanya hubungan kausal yang bersifat *conditio sine qua non* antara perbuatan Terdakwa dan kerugian keuangan negara yang timbul. Tanpa perbuatan Terdakwa memberikan kemudahan dan persetujuan atas penerbitan Kontra Bank Garansi yang cacat secara prosedural, maka Bank Garansi dari Bank Mandiri tidak akan terbit, Termin IV tidak akan dicairkan dan tentu saja PT ASEI tidak akan terkena debet klaim sebesar Rp24,5 miliar. Rantai kausalitas ini tidak terputus oleh fakta bahwa proyek akhirnya selesai 100 persen, karena yang dinilai adalah perbuatan Terdakwa pada saat penerbitan Kontra Bank Garansi, bukan kondisi akhir proyek. Dalil bahwa klaim KPPN tidak sah karena proyek akhirnya dilanjutkan ditolak oleh Mahkamah Agung, karena pada saat klaim diajukan pada Januari 2017, progress pekerjaan memang baru mencapai sekitar 55 persen dan kontrak telah berakhir, sehingga klaim secara formal dapat dibenarkan.

Keempat, dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana dalam konteks delik penyertaan (*deelneming*). Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yakni turut serta melakukan (*medepleger*). Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menilai bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Dwi Adrianto dan John Sutaner telah melakukan perbuatan yang secara kolektif mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kerjasama ini tidak harus dibuktikan melalui suatu persekongkolan yang tersurat, melainkan cukup ditunjukkan dari kesatuan kehendak dan kerjasama nyata dalam mewujudkan perbuatan. Terdakwa berperan sebagai pihak yang secara institusional memiliki kewenangan menerbitkan atau menolak Kontra Bank Garansi, sehingga tanpa perannya, seluruh skema pencairan dana tidak mungkin terlaksana. Dalam perspektif ini, *deelneming*-nya bersifat fungsional: Terdakwa adalah katalisator yang membuka jalan bagi pihak lain (John Sutaner) untuk memperkaya diri secara melawan hukum.

Kelima, mengenai status Terdakwa sebagai pejabat perusahaan BUMN, perlu dikaji relevansinya terhadap konstruksi korupsi. PT ASEI adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi,

dengan status modal yang bersumber dari penyertaan negara. Kerugian yang diderita PT ASEI akibat pembayaran klaim Kontra Bank Garansi yang tidak dapat dipulihkan secara langsung mengakibatkan berkurangnya aset BUMN yang pada hakikatnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara mencakup kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau BUMN. Dengan demikian, kerugian finansial PT ASEI secara sah dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Laporan Hasil Audit KAP Pupung Heru yang menjadi salah satu alat bukti pokok dalam perkara ini.

Keenam, menarik untuk dianalisis bagaimana pengadilan menyikapi argumen Terdakwa bahwa ia tidak mendapat manfaat finansial apapun dari perbuatannya. Dalam dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, frasa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mensyaratkan adanya pihak yang diperkaya. Penuntut Umum dan Mahkamah Agung sepakat bahwa yang diperkaya bukan Terdakwa sendiri, melainkan John Sutaner yang secara langsung menikmati dana sebesar Rp19,1 miliar lebih dari pemindahan rekening yang dilakukannya. Terdakwa dalam hal ini bertindak selaku orang yang memberikan kemudahan bagi pengayaan pihak lain. Dalam hukum pidana korupsi Indonesia, pengayaan pihak lain melalui perantara pejabat yang melanggar hukum tetap dapat dijangkau oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1), sehingga ketiadaan keuntungan pribadi Terdakwa tidak membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana.

Ketujuh, dari perspektif *good corporate governance* dan doktrin *business judgment rule*, penting untuk mengkaji apakah Terdakwa dapat berlindung di balik argumen bahwa ia mengambil keputusan bisnis dalam keadaan mendesak. *Business judgment rule* pada umumnya memberikan perlindungan kepada direksi atau pejabat perusahaan yang mengambil keputusan dengan iktikad baik, berdasarkan informasi yang memadai dan

dengan cara yang diyakini terbaik bagi perusahaan. Namun doktrin ini memiliki batas yang tegas: ia tidak dapat diterapkan apabila pengambil keputusan bertindak dengan konflik kepentingan, melanggar hukum, atau mengambil risiko yang secara jelas tidak wajar dan merugikan perusahaan. Dalam perkara ini, Terdakwa tidak hanya lalai dalam penilaian bisnis, tetapi secara aktif mengabaikan prosedur internal yang sudah sangat jelas, memaksa staf untuk memalsukan dokumen underwriting dan membiarkan seluruh mekanisme pengamanan *collateral* tidak berjalan. Kondisi demikian jelas melampaui batas perlindungan yang dapat diberikan oleh *business judgment rule*.

Kedelapan, argumen pembelaan Terdakwa bahwa klaim Bank Mandiri dilakukan secara tidak sah karena proyek akhirnya selesai merupakan argumen yang secara hukum tidak relevan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Fakta bahwa kontrak kemudian diperpanjang melalui amandemen, pekerjaan akhirnya diselesaikan dan PT DPM tidak masuk dalam daftar hitam merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perbuatan pidana dilakukan. Relevansinya bagi hukum perdata mungkin lebih besar, misalnya untuk argumentasi bahwa klaim KPPN prematur karena kontrak belum diputus secara resmi. Namun dari perspektif pidana, penilaian terhadap unsur perbuatan melawan hukum dilakukan berdasarkan keadaan yang ada pada saat perbuatan dilakukan (*tempus delicti*), bukan berdasarkan perkembangan faktual yang terjadi kemudian. Pada saat penerbitan Kontra Bank Garansi tanggal 23 Desember 2016, perbuatan Terdakwa sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan berpotensi merugikan keuangan negara, terlepas dari apakah PT DPM akhirnya menyelesaikan proyek atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pejabat perusahaan asuransi BUMN dalam penerbitan kontra bank garansi pada proyek Bandar Udara Kertajati dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pid.Sus/2022 pada pokoknya didasarkan pada terbuktinya perbuatan turut serta melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Mahkamah Agung menilai bahwa terdakwa,

selaku Plt. Kepala Cabang Jakarta 2 PT Asuransi Asei Indonesia, telah memberikan kemudahan dan tetap menyetujui penjaminan kontra bank garansi meskipun secara formal dan materiil syarat-syarat penerbitan belum terpenuhi, serta tindakan itu menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perusahaan. Akibat persetujuan tersebut, PT Asuransi Asei Indonesia tidak dapat melakukan penagihan atau pemulihan atas pembayaran klaim kontra garansi sebesar Rp24.522.598.571,00 sehingga nilai itu dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung juga menegaskan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan timbulnya kerugian negara. Perbuatan terdakwa dinilai memenuhi sifat melawan hukum, baik secara formil karena melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, maupun secara materiil karena menyimpang dari tanggung jawab jabatan dan kewajiban hukum dalam tupoksinya. Karena unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas di tingkat pertama dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi. Atas dasar itu, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda Rp400.000.000,00 dengan ketentuan subsidair kurungan 6 bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa pejabat BUMN yang menyetujui penerbitan kontra bank garansi tanpa memenuhi syarat hukum dan prosedur internal dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata dan dapat dihitung.

C. PENUTUP

Konstruksi kerugian keuangan negara dalam penerbitan kontra bank garansi oleh pejabat perusahaan asuransi BUMN harus dibaca terlebih dahulu dari ranah hukum administrasi negara, yaitu Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara dan Pasal 1 angka 22 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan kerugian berupa kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Penilaian dan penetapan jumlah kerugian tersebut secara primer merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, sedangkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maupun kantor akuntan publik berkedudukan sebagai penghitungan pendukung.

Pertanggungjawaban pidana pejabat perusahaan asuransi BUMH dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 891 K/Pid.Sus/2022 didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan, sifat melawan hukum formil maupun materiil, serta hubungan kausal *conditio sine qua non* antara persetujuan penerbitan kontra bank garansi yang menyimpangi prosedur dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp24.522.598.571,00, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas *judex facti* dan menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun serta pidana denda Rp400.000.000,00. Ketiadaan keuntungan pribadi terdakwa dan doktrin *business judgment rule* tidak dapat menghapus pertanggungjawaban tersebut karena keputusan diambil dengan mengabaikan prosedur internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2010. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Yunara, Edi. 2002. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Publikasi

- Asmariah. *Pemberantasan Korupsi Antara Ketegasan dan Kemanusiaan: Studi Efektivitas Hukuman Mati dan Perampasan Aset dari Perspektif HAM*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.15. No.4 (2025).
- Aziz, Mohammad Rifqi. *Transformasi Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara atas Anak Usaha BUMN*. UNES Law Review. Vol.6. No.3 (2024).
- Dudy, Aryadi Almau dan Suheflihusnaini Ashady. *Peran Apip dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi terhadap Hasil Audit Penyalahgunaan Wewenang*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.7. No.2 (2023).
- Firmansyah, Amir, dkk.. *Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi*. Binamulia Hukum. Vol.13. No.2 (2024).
- Frans, Mardian Putra, Agustina Indah Intan Sari dan Iddo Eldillon. *Analisis Kerugian Lingkungan dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.11. No.1 (April 2025).
- Harianto, Budi. *Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Vol.3. No.4 (2025).
- Hasibuan, M. Harris Sofian, dkk.. *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.1. No.1 (2022).
- Kenneth, Nathanael. *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*. JLEB: Journal of Law, Education and Business. Vol.2. No.1 (2024).
- Laiti, Sardi dan Fenty U. Puluhulawa. *Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang Mengakibatkan Kerugian Negara*. Philosophia Law Review. Vol.2. No.1 (2022).
- Nabila, Syadzwin Hindun. *Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Negara dalam Kegiatan Ekonomi pada Cabang-Cabang Produksi yang Tidak Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak*. KANJOLI Business Law Review. Vol.1. No.1 (2023).
- Pradipta, Firwanda Sandi dan Ermania Widjajanti. *Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.4. No.2 (2025).
- Prakoso, Arie, dkk.. *Kepastian Hukum atas Tindakan Bisnis Direksi BUMN Persero Beritikad Baik yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.4 (2023).

- Puanandini, Dewi Asri, dkk.. *Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol.4. No.1 (2025).
- Safrizal, Riyan Auliyanda, dkk.. *Perubahan Sifat Delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.2. No.6 (2025).
- Setiawan, Arif dan Umar Ma'ruf. *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.13. No.2 (2018).
- Selvi, Ivans Januardy dan Rizki Setyobowo Sangalang. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Sumarto dan Yan Rahadian. *Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal ASET (Akuntansi Riset). Vol.12. No.1 (2020).
- Tjiangdi. *Aspek Pidana tentang Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23 Tahun 1991*. Dinamika Hukum. Vol.7. No.2 (2016).
- Yuliana, Adelia, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst)*. Journal of Innovative and Creativity. Vol.5. No.3 (2025).

Website

- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. *Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Mengadakan Penguatan Integritas dan Mitigasi Risiko Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. diakses dari <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/direktorat-jenderal-bina-konstruksi-mengadakan-penguatan-integritas-dan-mitigasi-risiko-hukum-pengadaan-barang-dan-jasa/>. diakses pada 7 Mei 2026.
- Kumparan News. *Kejati DKI Jerat 4 Tersangka Korupsi di PT Askrindo, Rugikan Negara Rp 170 M*. diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kejati-dki-jerat-4-tersangka-korupsi-di-pt-askrindo-rugikan-negara-rp-170-m-239Z8d6vftJ>. diakses pada 24 Mei 2026.
- Marinews. *Menelisik Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK dan Penerapannya di Pengadilan Tipikor*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menelisik-unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi-pasca-putusan-mk-0Bb>. diakses pada 25 Mei 2026.
- Sukma, Anshary Madya. *Kasus Kontra Bank Garansi Askrindo Rugikan Negara Rp170 Miliar, Begini Modusnya*. diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20240718/16/1783520/kasus-kontra-bank-garansi-askrindo-rugikan-negara-rp170-miliar-begini-modusnya>. diakses pada 24 Mei 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.